

POTRET *ABUSIVE JUDICIAL REVIEW* DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Enika Maya Oktavia¹, Mely Noviyanti², Dalpin Safari³

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: 21103070004@student.uin-suka.ac.id

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: 21103040021@student.uin-suka.ac.id

³Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: 21103040170@student.uin-suka.ac.id

Abstract

In recent developments, Indonesia, as a democratic nation, emphasizes the government by the people, for the people, and of the people. The core of this democracy is reflected in the electoral process conducted every five years, ensuring the cyclical nature of government based on the people's mandate. However, the manipulation of the judicial system by the ruling government through the Supreme Court and Constitutional Court has raised concerns. This study investigates the phenomenon known as Abusive Judicial Review, where the judiciary, initially intended to oversee the hierarchy of laws and the constitution, is influenced by those in power. Utilizing normative legal research, this paper explores the extent to which judicial decisions can be swayed by political interests, thereby undermining democracy. The findings reveal that the judiciary's independence is compromised, resulting in decisions that serve the interests of the ruling regime rather than upholding democratic principles. This study offers a critical analysis of significant cases and proposes measures to protect judicial integrity. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the systemic issues within Indonesia's judiciary and its implications for democracy. The conclusion underscores the urgent need for reforms to safeguard the judicial process from political interference.

Keywords: *Abusive Judicial Review; democracy; judiciary*

Abstrak

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, menekankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti dari demokrasi ini tercermin dalam proses pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun, memastikan sirkulasi pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Namun, manipulasi sistem peradilan oleh pemerintah yang berkuasa melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengkaji fenomena yang dikenal sebagai Abusive Judicial Review, dimana peradilan, yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi hierarki hukum dan konstitusi, dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, makalah ini mengeksplorasi sejauh mana keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga merongrong demokrasi. Temuan mengungkapkan bahwa independensi peradilan dikompromikan, menghasilkan keputusan yang melayani kepentingan rezim yang berkuasa daripada menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap kasus-kasus penting dan mengusulkan langkah-langkah untuk melindungi integritas peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemeriksaan komprehensif terhadap masalah sistemik dalam peradilan Indonesia dan implikasinya terhadap



demokrasi. Kesimpulannya menekankan perlunya reformasi mendesak untuk melindungi proses peradilan dari campur tangan politik.

Kata-Kata Kunci: *Abusive Judicial Review; demokrasi; peradilan*

1. PENDAHULUAN

Pada perkembangannya, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi. Pada tatanan filosofis, negara demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Untuk menghasilkan pemerintahan yang selalu berganti sesuai mandat rakyat, terdapat prasyarat sirkulasi pemerintahan. Prasyarat tersebut didasarkan pada kontestasi pemilihan umum yang digelar 5 tahun sekali. Pemilu dikatakan prasyarat demokrasi karena merupakan kebutuhan pembentukan suatu pemerintahan yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat.¹

Dalam konsep negara demokrasi, penentuan pemimpin negara ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Teori kedaulatan menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Sehingga, jalan mendapatkan jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan dapat melalui pemilu yang didapat dari mandat rakyat.²

Saat ini, berbagai jalan perubahan sistem dalam tubuh pemilu sering kali dilakukan. Bahkan, Pemerintah yang sedang menjabat secara menyilaukan berusaha menganggangi demokrasi. Hal tersebut dapat terlihat dari modus penggunaan jalur hukum melalui dua kamar peradilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pintu penerima *Judicial Review*. Putusan yang kontroversial seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P-HUM/2024³ dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kedua putusan pengadilan tersebut menjadi bukti nyata betapa sistem hukum Indonesia mudah dimanipulasi penguasa atau yang dikenal dengan *Abusive Judicial Review*.⁴

Mulanya dua kamar peradilan tersebut dianggap sebagai pengawas Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Konstitusi. Namun berjalannya waktu, justru putusan-putusannya nampak dapat disetiri oleh penguasa. Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai

¹ I Ketut Suardita, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. (Konstitusi Pers, 2013).

² Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti, "Perkembangan Sistem Pemerintahan Dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 222–35.

³ Ega Adriansyah, "Setelah MA Mengubah Batas Usia Calon Kepala Daerah," DetikNews, 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7391127/setelah-ma-mengubah-batas-usia-calon-gubernur>.

⁴ Perludem, "Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres," 2023, <https://perludem.org/2023/10/17/putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-tentang-ketentuan-tambahan-pengalaman-menjabat-dari-keterpilihan-pemilu-dalam-syarat-usia-minimal-capres-cawapres/>.

dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan.⁵ Mengutip prakata Lord Acton yang sangat masyhur, bahwa “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pastilah korup atau sewenang-wenang). Hal tersebut dibuktikan dengan upaya pemerintahan saat ini melakukan berbagai terobosan melalui pintu-pintu yang bahkan dianggap sebagai pengawas dan pelindung Konstitusi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Semestinya, pengadilan menjadi ruang *last line of defense* demi mewujudkan tatanan ketatanegaraan yang demokratis dan berbasis hukum. Namun dalam praktiknya, justru menjatuhkan marwah putusan-putusan yang secara terang-terangan menyerang inti dari demokrasi itu sendiri.⁶

Terjadinya *abusive judicial review* berangkat dari rezim yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya.⁷ Hal tersebut merupakan alternatif penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya melalui pengujian Undang-Undang yang dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka dan tidak melalui kesewenang-wenangan. Prof Susi Dwi Harijanti selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menilai secara universal, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan perwujudan dari pengujian Undang-Undang dengan unsur *abusive judicial review* yang kuat.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir atas dasar pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut membuka lebar peluang bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang usianya belum genap 40 tahun dan harus memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Lahirnya putusan ini menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai syarat kepentingan atas politik praktis terhadap pemenuhan tahap pendaftaran pemilu 2024. Gagasan tersebut justru menggiring opini publik bahwa saat ini MK bukan lagi negatif legislator melainkan turut menjadi positif legislator.

Lebih lanjut, rezim tidak hanya membukakan pintu nepotisme melalui satu putusan, bahkan baru-baru ini masyarakat dibuat tercengang dengan hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 hasil dari pengujian Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pasal tersebut memuat syarat batas usia bagi calon kepala daerah dari yang semula minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan, menjadi setelah pelantikan pasangan terpilih.

⁵ Yance Arizona, “Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61, <https://doi.org/10.31078/jk2113>.

⁶ Ady Thea, “Prof Susi Dwi Harijanti: Putusan MK Usia Capres-Cawapres Strong Abusive Judicial Review,” *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--putusan-mk-usia-capres-cawapres-strong-abusive-judicial-review-lt653f0cc82ae10/>.

⁷ David Landau dan Rosalind Dixon, “Abusive Judicial Review: Courts against Democracy,” *Abusive Judicial Review: Courts against Democracy* 53, no. 3 (2020): 1313–88, <https://heinonline.org/HOL/License>.

Menurut Jheremy Bentham, tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*The Greatest Happiness of The Great Number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Individu yang dimaksud dalam prakata tersebut didasarkan untuk rakyat, sehingga otoritarian tidak berhak melakukan segala upaya hukum dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.⁸

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan terjadinya *abusive judicial review*. *Pertama*, rezim bersandar pada pengadilan yang dikuasai atau ditakuti sebagai strategi untuk melegitimasi dan memajukan tujuan otoriter. *Kedua*, pengadilan tersebut sering kali memanfaatkan doktrin kebijakan hukum terbuka dengan cara yang sewenang-wenang. *Ketiga*, hal tersebut menimbulkan tipologi dari dua bentuk fenomena yang berbeda, pengadilan menjunjung tinggi tindakan otoritarian yang dilakukan oleh aktor politik, dimana pengadilan bertindak lebih langsung untuk menghilangkan hambatan terhadap program otoritarian. Pada akhirnya, laporan ini memberikan dua contoh utama pemberian kursi bakal calon wakil presiden yang dilakukan MK lewat putusannya dan perubahan pemaknaan batas usia kepala daerah.

Pengadilan pada umumnya dikonseptualisasikan sebagai garis pertahanan terakhir bagi tatanan konstitusional. Namun, hal ini justru menunjukkan bahwa tidak jarang hakim mengeluarkan putusan yang dengan sengaja merusak inti demokrasi elektoral. Pengadilan di Indonesia pada dasarnya telah melegitimasi undang-undang dengan praktik antidemokrasi. Akan tetapi, dalam implementasinya para elit justru mencari pintu lain agar seakan-akan apa yang mereka lakukan merupakan bentuk legal. Praktik-praktik tersebut dapat dikatakan sebagai peninjauan kembali yang sewenang-wenang (*abusive judicial review*). Calon pemimpin otoriter terus berusaha memegang pengadilan dan mengerahkan berbagai cara yang seolah menuruti aturan hukum, padahal dilakukan secara sewenang-wenang sebagai bagian dari proyek pengikisan demokrasi yang lebih luas.

Padahal dalam rentang setengah abad terakhir, kemampuan Hakim dalam membatalkan keputusan pemerintah telah meningkat karena perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan peran peraturan Uni Eropa dalam sistem hukum. Namun, hal-hal tersebut berada di luar cakupan kajian pemerintah. Otoritarian cenderung melanggengkan kekuasaannya lewat putusan hakim.⁹ Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek pembahasan yang hampir sama.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tiga penelitian lainnya: Pertama, penelitian "Abusive Judicial

⁸ Rosalind Dixon, "National Law School of India Review In Defense of Responsive Judicial Review In Defense Of Responsive Judicial Review," *National Law School Of India Review* 34, no. 2 (2023): 105–15.

⁹ José o.Liveros Ruiz, "Report on Abusive Judicial Review of Electoral Matters," *Mexican Law Review* 16, no. 1 (2023): 43–76, <https://doi.org/10.22201/ijj.24485306e.2023.1.18457>.

Review: Courts Against Democracy" mengkaji bagaimana pengadilan di berbagai negara memainkan peran aktif dalam merongrong demokrasi liberal melalui keputusan yang sewenang-wenang. Penelitian ini menyoroti berbagai contoh dimana pengadilan melegitimasi undang-undang antidemokratis, melarang partai oposisi, menghapus batas masa jabatan presiden, dan menindas legislatif yang dikuasai oposisi. Penulis menyatakan bahwa calon otoriter sering kali mencoba menguasai pengadilan untuk tujuan yang merugikan demokrasi karena pengadilan sering kali menikmati keunggulan legitimasi yang membuat tindakan antidemokratis mereka lebih sulit dideteksi dan direspon baik di dalam negeri maupun internasional.

Kedua, penelitian oleh José Oliveros Ruiz berjudul "Report on Abusive Judicial Review of Electoral Matters" mengkritisi tinjauan yudisial dalam masalah pemilu, dengan menyoroti potensi penyalahgunaan yang dapat merusak hak-hak elektoral dan prinsip-prinsip demokrasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada Mahkamah Agung Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) di Meksiko. Penelitian ini mengkaji keputusan-keputusan penting yang memengaruhi demokrasi pemilu, termasuk mandat seperti pencabutan dan sanksi terhadap pejabat publik, serta kasus-kasus kekerasan politik berbasis gender dan pelanggaran etika. Ruiz menyerukan analisis hukum kritis terhadap keputusan-keputusan ini untuk membentuk reformasi legislatif dan menjaga integritas demokrasi.

Terakhir, Dixon dan Landau dalam "Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy" membahas bagaimana teknik konstitusional demokratis dapat disalahgunakan oleh rezim otoriter untuk memperkuat kekuasaan mereka. Buku ini memberikan contoh spesifik dari berbagai negara tentang bagaimana norma-norma demokratis dipelintir untuk tujuan otoriter. Kebaruan, penelitian berjudul "Potret Abusive Judicial Review di Masa Pemerintahan Presiden Jokowi" antara lain, penelitian ini secara khusus mengkaji manipulasi sistem peradilan oleh pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Fokusnya tidak hanya pada isu-isu pemilu atau kasus-kasus hukum tertentu, tetapi juga mencakup dampak yang lebih luas terhadap independensi peradilan dan demokrasi di Indonesia.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara jelas menguraikan akibat *abusive judicial review* terhadap demokrasi pada suatu negara. Sehingga penelitian ini dianggap penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari segenap latar belakang yang sudah terbangun tersebut, terumuskan fokus kajian menjadi: 1). *Abusive Judicial Review* Sebagai Strategi Mempertahankan Legacy; 2). Tipologi *Abusive Judicial Review*; 3). Analisis *Abusive Judicial Review* di Indonesia. Ketiga aspek tersebut akan digali dengan sistematis pada tahap pertama, serta pendekatan progresif pada tahap kedua untuk mengukur urgensi dan kebermanfaatannya penelitian ke depan.

2. METODE

Dalam menggali aspek yuridis terkait dengan “**Potret Abusive Judicial Review Di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo**”, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini digunakan secara cermat untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, serta sumber-sumber kepustakaan terkait dengan hal yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁰

Sebagai penelitian kepustakaan, sumber data yang peneliti gunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi undang-undang, konvensi internasional, hukum islam dan bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Ketepatan dalam menjabarkan isu atau persoalan (*subtilitas explicandi*) dan ketepatan analisa atau pemahaman (*subtilitas intellegendi*) pada persoalan yang dikaji turut membantu untuk menjawab persoalan hukum dalam penelitian ini.¹¹

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 *Abusive Judicial Review* Sebagai Strategi Mempertahankan Legitimasi

Dalam konteks politik dan hukum, kekuasaan dan otoritas sering kali menjadi elemen fundamental yang diperebutkan berbagai aktor. Salah satu strategi yang digunakan oleh rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka adalah melalui pengadilan, sebuah konsep yang dikenal dengan istilah “*Abusive Judicial Review*”. AJR merupakan mekanisme dimana pengadilan di buat seolah-olah lembaga untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif, tapi justru malah menjadi alat bagi rezim untuk memperkuat dan mempertahankan legasi mereka. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Rosalind Dixon dan David Landau, putusan pengadilan merupakan suatu tindakan *abusive judicial review* apabila putusan tersebut mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap inti minimum demokrasi konstitusional.¹²

Setidaknya ada dua hal yang membedakan peninjauan kembali yang sewenang-wenang. Pertama, fungsi-fungsi khusus yang dimainkan oleh pengadilan dalam konteks ini melemahkan tatanan demokrasi liberal dan bukan sekadar mendistribusikan kembali kekuasaan yang ada di dalamnya (misalnya, antara pemerintahan pusat dan daerah). Kedua, hakim yang melakukan peninjauan kembali yang sewenang-wenang sering kali tidak semata-mata ideologis. Selaras dengan rezim politik, ideologi atau kepentingan dominan para anggota suatu badan peradilan, atau yang berasal dari kepentingan politik yang timbul dalam tata cara

¹⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman, Edisi 1. (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Landau dan Dixon, *Loc. Cit.*, 2020.

pengangkatan masing-masing hakim.¹³ Langkah-langkah yang digunakan oleh calon penguasa otoriter untuk mengambil kendali atas peradilan dalam konteks ini mungkin sangat agresif karena manfaat dari kendali tersebut juga berpotensi tinggi.

Pengadilan yang seharusnya menjadi lembaga independen yang menegakkan hukum dan keadilan, sering kali diubah menjadi perpanjangan tangan suatu rezim. Umumnya cara-cara yang dilakukan suatu rezim dapat berupa pengangkatan hakim yang memiliki afiliasi politik dengan rezim yang berkuasa, hingga intervensi maupun ancaman yang diterima langsung kepada pengadilan ataupun hakim yang menangani suatu perkara yang melawan suatu rezim.

Pada kasus di Burundi misalnya, ada beberapa laporan mengenai campur tangan langsung presiden dan pendukungnya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dalam konteks pertimbangan penerapan batasan masa jabatan presiden.¹⁴ Dalam kasus lain seperti di Bolivia, Rezim Evo Morales bersikap agresif dalam berupaya memakzulkan hakim bermusuhan dengan alasan yang lemah. Pada tahun 2014, proses pemakzulan dimulai terhadap tiga hakim pengadilan Konstitusi, setelah mereka mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan pemerintah, dan ketiga hakim tersebut akhirnya diberhentikan dari pengadilan.¹⁵

Salah satu upaya lain untuk menyingkirkan hakim yang melawan ataupun bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mengubah usia pensiun. Hal tersebut dapat dilakukan, dengan semakin cepatnya hakim tersebut pensiun maka akan cepat pula terjadinya kekosongan kursi kehakiman dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh rezim untuk menempatkan orang-orang mereka dalam pengadilan posisi sehingga kekuasaan yudikatif ada pada kendali mereka. Strategi ini dilakukan juga oleh negara Polandia dan Hungaria, walaupun pengadilan Eropa dalam kedua kasus tersebut menyatakan penurunan usia pensiun sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum.¹⁶

¹³ Oiveros Ruiz, J. Report on abusive judicial review of electoral matters. *Mexican law review*, 16(1), (2023), 43-76.

¹⁴ See Sadurski, How Democracy Dies (in Poland), supra note 24, at 19; Hubert Tworzecki & Radoslaw Markowski, Why Is Poland's Law and Justice Party Trying to Rein in the Judiciary?, WASH. POST (July 26, 2017), https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/07/26/why-is-polands-law-and-justice-party-trying-to-rein-in-the-judiciary/?utm_term=.bc645112bcfa [<https://perma.cc/LGB3-U3K>].

¹⁵ See El Senado Reactiva Juicio en Contra del Magistrado Gualberto Cusi, LA RAZON, http://www.la-razon.com/nacional/Senado-reactivamagistrado-Gualberto-Cusi_0_2606739313.html [<https://perma.cc/9T3J-3P56>].

¹⁶ Lihat Kasus C-286/12, Komisi v Hongaria, 1 CMLR 1243 (2012); Tamás Gyulavári & Nikolett H s, Pensiunan Hakim Hongaria, Diskriminasi Usia dan Independensi Peradilan: Kisah Dua Pengadilan, 42 INDUS. LJ 289, 291-92 (2013) (mencatat bahwa upaya untuk menurunkan usia pensiun Hongaria dari tujuh puluh menjadi enam puluh dua tahun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan ECJ); Pengadilan UE Memerintahkan Polandia untuk Menghentikan Undang-Undang Pensiun Pengadilan, BBC NEWS (19 Oktober 2018); <https://www.bbc.com/news/world-europe-45917830> [<https://perma.cc/DLU6-6WET>]; Jennifer Rankin, Pengadilan Uni Eropa Menetapkan Penurunan Usia Pensiun Hakim di Polandia adalah Melanggar Hukum, GUARDIAN (24 Juni 2019, 10:45),

Dalam beberapa kasus diatas tentu menjadi perhatian betapa pentingnya kontrol terhadap lembaga yang memiliki kekuasaan yang berlebih. Melalui Abusive Judicial Review (AJR), tindakan yang dilakukan oleh rezim dalam memanipulasi pengadilan dianggap suatu hal yang legal di mata hukum. Strategi yang dilakukan ini dinilai cukup efektif dalam jangka pendek, akan tetapi pada efek panjang dinilai akan merusak keseluruhan sistem serta proses demokrasi yang sudah dibangun sejak awal.

Menyerang pengadilan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara-cara diatas yang dapat mempengaruhi suatu putusan, setidaknya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Pada tingkat praktik, hal ini juga dapat menghilangkan kapasitas pengadilan untuk membatalkan beberapa perubahan konstitusi yang tidak liberal secara efektif akan mengikis demokrasi konstitusional.¹⁷ Jika tingkat kepercayaan masyarakat sudah menurun secara signifikan maka salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan tersebut melalui jalur reformasi pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan hakim secara transparan yang bisa dilihat dan dinilai secara langsung oleh publik.

3.2 Batasan Strategi Penggunaan *Abusive Judicial Review* (AJR): Desain Konstitusi Ideal

Para ahli telah lama menyadari bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi demokrasi dan sering sekali rentan terhadap serangan atau reaksi balik.¹⁸ Strategi penggunaan Abusive Judicial Review (AJR) dalam rezim otoriter mengungkapkan bagaimana kekuasaan kehakiman dapat dieksploitasi untuk memperkuat kontrol politik dan mempertahankan kekuasaan rezim. Namun, untuk mengatasi penyalahgunaan semacam itu dan melindungi peradilan, diperlukannya suatu rancangan atau desain khusus untuk melindungi integritas serta independensi pengadilan dari ancaman-ancaman rezim.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, penguatan terhadap konstitusi tidaklah cukup, karena gerakan-gerakan yang cukup masif antara legislatif dan eksekutif dapat cukup meloloskan amandemen konstitusi. Hal tersebut terjadi di Hungaria, dimana partai Fidesz berkuasa pada tahun 2010 dengan perolehan lebih dari dua pertiga kursi, setelah mayoritas suara.¹⁹ Dua pertiga mayoritas sudah cukup bagi partai tersebut mengubah atau mengganti konstitusi secara sepihak, hal tersebut dapat

<https://www.theguardian.com/world/2019/jun/24/eu-court-aturan-polands-penurunan-hakim-pensiun-usia-melanggar-hukum> [https://perma.cc/7NCS-K3CN].

¹⁷ Lihat, misalnya, setelah Mahkamah Konstitusi Hongaria membatalkan undang-undang yang memberlakukan pajak retroaktif sebesar sembilan puluh delapan persen atas pembayaran pesangon, rezim Fidesz merespons dengan mencabut kewenangan pengadilan untuk meninjau undang-undang fiskal. Lihat Szente, supra note 107, di 132.

¹⁸ Lihat, misalnya, Gardbaum, supra note 55, di 285-86; Issacharoff, *Demokrasi Rapuh*, supra note 59, di 13-14.

¹⁹ Lihat Bánkuti et al., supra note 120, at 138.

dilakukan dengan meningkatkan ukuran pengadilan dan mengubah prosedur penunjukan hakim presiden pengadilan.

Rancangan dan desain ideal dapat menjadi sebuah hambatan, memperlambat upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan setidaknya memperpanjang waktu yang diperlukan calon penguasa untuk mengambil alih pengadilan.²⁰ harus mencakup beberapa aspek yang cukup spesifik dan jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan penggunaan dari suatu rezim tertentu. Adapun desain tersebut sebagai berikut:

Pertama, Independensi Peradilan. Hal tersebut dapat terlihat dalam upaya penunjukan dan pengangkatan hakim yang transparan serta bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dapat didesain aktor masyarakat, Komposisi hakim dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum dan organisasi masyarakat sipil. Sehingga adanya keseimbangan dari seluruh elemen masyarakat yang memungkinkan suatu rezim yang otoriter kesulitan dalam menerapkan strategi AJR. Hal tersebut juga ditambahi dengan masa jabatan yang tetap serta jaminan keamanan pekerjaan untuk melindungi institusi pengadilan dari tekanan politik, perlu adanya struktur pengangkatan dan pemberhentian hakim secara ketat, baik dari sisi umur serta pengangkatan yang setidaknya melalui prosedur yang tidak asal-asalan.

Kedua, Pengawasan terhadap peradilan. Dengan dibentuknya lembaga independen seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman, setidaknya akan mempersulit kekuasaan rezim untuk masuk ke lembaga tersebut. Kemandirian serta independensi lembaga tersebut harus keluar dari pengaruh politik sekecil apapun. Walaupun pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut dapat direbut oleh rezim otoriter. Namun, proses penaklukan tersebut dapat memperlambat dan memakan waktu lama. Sehingga diharapkan rotasi kepemimpinan dapat terjadi sebelum diterapkannya strategi Abusive Judicial Review (AJR).

Ketiga, Check And Balances. Peran antara tiga cabang kekuasaan sangatlah sentral sehingga konsep check and balances diharapkan menjadi filter dalam suatu rezim untuk menerapkan AJR. Konsep ini juga memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada suatu lembaga tertentu. Prinsip ini menciptakan keseimbangan dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga masing-masing cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan membatasi satu sama lain. Dengan demikian, Check and Balances dapat berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi.

Mekanisme Check and Balances dapat dilakukan beberapa cara seperti: Pertama, Impeachment, dimana proses legislatif dapat mengajukan dan memakzulkan pejabat eksekutif seperti presiden atas dasar pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, persetujuan dan pengawasan pengangkatan, persetujuan legislatif

²⁰ Landau dan Dixon, *Loc. Cit*, 2020.

diperlukan untuk pengangkatan jabatan tinggi oleh eksekutif terhindar dari pengangkatan yang bersifat nepotisme. Penerapan prinsip check and balances adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil serta memainkan peran vital dalam menjaga hak asasi manusia. Dengan menerapkan fungsi ini, diharapkan kepentingan seluruh masyarakat dapat terjaga dan tidak ada diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dengan menerapkan batasan-batasan ini dalam desain konstitusi ideal, risiko penggunaan AJR dapat diminimalisir, hal tersebut setidaknya-tidaknya akan memperlambat dan mempersulit suatu rezim yang berkuasa untuk menerapkan strategi AJR. Sehingga dengan hal tersebut dapat memastikan bahwa lembaga pengadilan dapat berfungsi baik dengan menjaga independensi yang menjunjung tinggi keadilan serta supremasi hukum. Konstitusi yang kuat dan tidak mudah diubah adalah pondasi awal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang.

3.3 Tipologi *Abusive Judicial Review*

Dalam upaya para aktor antidemokrasi untuk mengikis sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga peradilan kerap dijadikan sekutu utama.²¹ Hal ini karena dengan menguasai institusi pengadilan, para hakim dapat mengambil peran sentral dalam dua skema besar untuk merongrong pilar-pilar demokrasi. Skema pertama adalah apa yang disebut sebagai "*weak abusive judicial review*". Modus operandinya yakni ketika pengadilan dimintai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang atau kebijakan eksekutif baru yang berpotensi melunturkan elemen inti demokrasi. Skema kedua disebut "*strong abusive judicial review*", dimana pengadilan sendiri yang bertindak aktif melucuti atau melemahkan perlindungan konstitusional bagi demokrasi.²² Praktik ini bisa dilakukan sewaktu-waktu untuk mengukuhkan kedigdayaan rezim yang berkuasa.

Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dari tahun 2014 hingga Maret 2024. Hasil inventarisasi mencatat adanya 395 putusan MK yang menguji 33 undang-undang di era Presiden Joko Widodo.

Tabel 1 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang dibuat pada masa Presiden Joko Widodo

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Politik (Pemilu, MDS3, Pilkada)	223	56,46%

²¹ Holgado, Benjamin Garcia. "Court-Packing and Democratic Decay: A Necessary Relationship?," *Global Constitutionalism* 12, no. 2 (2023): 350-77. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000011>.

²² Mark Tushnet, "Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law," *Indian Journal of Constitutional Law* (2009): 190-21.

Ekonomi (Cipta Kerja, Pajak, Minerba, APBN, Jasa Konstruksi, Merk dan Indikasi Geografis, SDA, PT, Sektor Keuangan)	65	16,46%
Lembaga Hukum (KPK, MK, LPSK, Kejaksaan, OJK, PTUN)	39	9,87%
Kebebasan Sipil dan HAM (Perkawinan, Perlindungan Data Pribadi, Ormas, ITE, Pekerja Migran, Guru dan Dosen, Nelayan, Terorisme)	21	5,32%
Kesehatan (Covid, Karantina Kesehatan)	16	4,05%
Pemerintah Daerah (IKN, Otsus Papua, Provinsi Sulut, Provinsi Sumbar, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Kalsel)	19	4,81%
UU P3 dan KUHP Baru	12	3,04%
Total	395	100%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan data uji materi undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga Maret 2024, undang-undang di bidang politik (Pemilu, MD3, Pilkada) mendominasi dengan 56,46% dari total pengujian, menunjukkan banyaknya ketidakpuasan terhadap aturan proses politik. Jika dianalisis lebih jauh putusan terkait undang-undang Pemilu berjumlah 131 putusan. Di bidang ekonomi, undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan perpajakan mencakup 16,46% pengujian, sering kali oleh kelompok yang sama, mengindikasikan potensi upaya menghambat kebijakan pemerintah. Undang-undang terkait lembaga hukum seperti KPK dan MK, yang mencakup 9,87% pengujian, juga menunjukkan indikasi konflik kepentingan yang bisa mengarah pada penyalahgunaan uji materi untuk melemahkan lembaga penegak hukum. Data ini mengarahkan pada analisis potensi *abusive judicial review*, khususnya dalam kategori dengan jumlah pengujian tinggi.

3.3.1 *Weak Abusive Judicial review*

Dengan menolak menggugurkan regulasi atau aksi pemerintah, pengadilan pada akhirnya dianggap telah mengesahkan legitimasinya di mata publik.²³ Hal ini dikarenakan posisi pengadilan yang disegani dalam banyak

²³ Tamir Moustafa dan Tom Ginsburg, *The Role of Courts in Authoritarian Regimes* (New York: Cambridge University Press, 2008), 6 (merujuk pada “vener of legal legitimation” yang dapat diberikan pengadilan kepada otoritarian).

negara demokrasi konstitusional. Efek legitimasi seperti ini sangat menguntungkan bagi pelaku antidemokrasi yang bernafsu menerapkan rezim otoritarian terselubung. Maksudnya, penguasa bisa terus mengikis sendi-sendi demokrasi, namun masih menampakkan komitmen pada tata kelola demokratis berkat dukungan pengadilan. Klaim keabsahan konstitusional menjadi tameng untuk menutupi agenda sesungguhnya.

Di Indonesia, contoh bentuk lemah dari *abusive judicial review* yang memainkan peran penting dalam erosi demokrasi. Selama era pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah undang-undang dinilai meragukan konstitusionalitasnya untuk secara efektif mengamandemen Konstitusi Indonesia, misalnya dengan merombak pengadilan konstitusi, pengadilan umum, dan institusi "kontrol" sensitif lainnya. Pengadilan telah berperan dalam melegitimasi perubahan-perubahan ini dengan umumnya mendukungnya.

Varian "lemah" dari *judicial review* ini, pada pandangan pertama, adalah fenomena sederhana yang tampaknya tercermin dengan metafora pengadilan sebagai cap stempel. Namun di balik permukaan, terdapat lebih banyak variasi mengenai mengapa rezim-rezim menggunakan strategi ini dan apa yang mereka ingin capai. Pada tingkat paling dasar, *judicial review* terhadap perubahan besar mungkin menjadi persyaratan otomatis atau setidaknya konsekuensi yang diharapkan dari gugatan. Dengan melibatkan Pengadilan dalam *weak abusive judicial review*, hal ini menurunkan biaya dan risiko memulai proyek perubahan konstitusional yang menargetkan inti minimum demokrasi. Dalam hal ini tergambar dalam putusan mengenai *Presidential Threshold* dan putusan UU Ciptaker sebagai berikut:

a. Putusan *Presidential Threshold*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian ketentuan *Presidential Threshold* dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu merupakan bentuk *weak abusive judicial review*. Pertama, MK mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan mempertahankan aturan yang membatasi hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden/wakil presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A UUD 1945. *Presidential Threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional nyata-nyata mempersempit kontestasi dan mengurangi pluralisme politik. Bahkan dalam *dissenting opinion* Putusan 74/PUU-XVIII/2020, hakim konstitusi menegaskan hal ini bertentangan dengan jaminan hak memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be candidate*) warga negara.

Kedua, pertimbangan hukum MK yang menolak pengujian *Presidential Threshold* sangat tidak berdasar. MK menganggap *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* (Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008), untuk penguatan sistem presidensial (Putusan 53/PUU-XV/2017), dan untuk penyederhanaan partai (Putusan 53/PUU-XV/2017). Namun, tidak ada bukti empiris yang

menunjukkan hubungan antara ambang batas pencalonan dengan penguatan sistem presidensial.

Ketiga, dengan mempertahankan *Presidential Threshold*, MK justru mendukung kebijakan yang merugikan kompetisi politik terbuka. Dominasi partai-partai besar diperkuat, sementara calon-calon dari partai kecil atau perseorangan kesulitan untuk maju. Jumlah kontestan capres/cawapres jadi terbatas. Hal ini menciptakan oligarki dimana hanya elit partai tertentu yang bisa menentukan calon.

Terakhir, putusan MK tersebut memberikan legitimasi hukum atas pembatasan hak konstitusional warga negara. Bertentangan dengan Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003 dan UU No.30/1999 tentang HAM yang menjamin hak memilih dan dipilih sebagai bagian HAM. *Presidential Threshold* mencederai jaminan tersebut. Dengan mengabaikan prinsip demokrasi, pertimbangan tidak berdasar, mendukung kebijakan merugikan kompetisi terbuka, serta memberi legitimasi pembatasan hak konstitusional, putusan MK tersebut tegas merupakan bentuk *weak abusive judicial review* yang justru melemahkan bangunan demokrasi di Indonesia.

b. Putusan *Judicial Review* UU Cipta Kerja

Salah satu poin krusial yang menunjukkan *judicial review* UU Cipta Kerja sebagai "*weak abusive judicial review*" adalah penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang tersebut. Metode ini menggabungkan banyak perubahan undang-undang dalam satu RUU, padahal tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tindakan ini dinilai sebagai '*abusive constitutional borrowing*' atau meminjam konsep dari negara lain dengan tujuan yang bertentangan dengan penguatan demokrasi dan negara hukum.²⁴ Selain itu, proses penyusunan UU Cipta Kerja juga melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan.²⁵ Setelah persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, terdapat perubahan besar terhadap teks undang-undang tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik yang memadai.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan.²⁶ Namun, MK juga memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan terkait UU tersebut, tetapi di sisi lain menyatakan UU tetap berlaku. Keputusan yang kontradiktif

²⁴ Stefanus Hendrianto, "Early Warning Signs of *Abusive* Constitutionalism in Indonesia: Pandemic as Pretext," *Int'l J. Const. L.* <http://www.iconnectblog.com/2020/06/early-warning-signs-of-abusive-constitutionalism-in-indonesia-pandemic-as-pretext/>.

²⁵ Detik News, "MK: Pembentuk UU Ciptaker Tak Beri Ruang Partisipasi Publik Secara Maksimal," <https://news.detik.com/berita/d-5827692/mk-pembentuk-uu-ciptaker-tak-beri-ruang-partisipasi-publik-secara-maksimal>.

²⁶ Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan implementasi UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi yang mengabaikan pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk mendukung kebijakan eksekutif yang bermasalah. MK berargumen bahwa penggunaan metode omnibus adalah bentuk hukum progresif meskipun tidak diatur dalam undang-undang. Dalam kasus uji formil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, MK menolak seluruh gugatan (Perkara No. 50, 46, 41, 40, 54/PUU-XXI/2023). Dalam Perkara No. 54, MK menyebut bahwa asas keterbukaan tidak berlaku untuk UU yang berasal dari Perppu. MK juga hanya menyarankan DPR untuk mengembangkan sistem informasi pembentukan perundang-undangan.

Keputusan-keputusan MK dalam *judicial review* UU Cipta Kerja dinilai cenderung mendukung dan memberikan legitimasi pada tindakan eksekutif dan legislatif yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum, serta mengabaikan pelanggaran prosedural yang signifikan. Hal ini mencerminkan sikap yang tidak tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai "*weak abusive judicial review*".

3.3.2 Strong Abusive Judicial review

Lebih menarik dari sekadar melegitimasi keputusan politik antidemokrasi adalah kasus-kasus dimana pengadilan sendiri yang secara aktif melakukan perubahan antidemokrasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan memilih untuk melakukan bentuk peninjauan yang kuat, yang melibatkan sedikit atau tidak ada penghormatan terhadap penilaian konstitusional oleh legislator atau aktor eksekutif. *Judicial review* semacam ini sering dipahami sebagai bentuk *judicial review* "kuat" atau "aktif".²⁷ Pengadilan juga dapat menggunakan berbagai remedi, seperti pembatalan langsung undang-undang yang ada atau keputusan eksekutif, yang cenderung memberikan karakter kuat pada *judicial review*.²⁸

Kooptasi bentuk *judicial review* kuat sangat penting bagi aktor otoritarian. Konstitusi demokratis sering kali membatasi ruang lingkup bagi aktor otoritarian untuk mengejar tujuan dalam berbagai cara. Seperti, mencari cara untuk mengubah atau menghindari, pembatasan-pembatasan ini adalah bagian penting dari agenda setiap calon otoritarian. Selain itu, calon otoritarian semakin dihadapkan pada aturan amandemen yang membuat perubahan formal terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menjadi sangat sulit. Semakin sering,

²⁷ Walter Sinnott-Armstrong, "Weak and Strong Judicial Review," *Law and Philosophy* 22, no. 3/4 (2003): 383.

²⁸ Kent Roach, "Polycentricity and Queue Jumping in Public Law Remedies: A Two-Track Response," *University of Toronto Law Journal* 66 (2016): 3.

ketentuan-ketentuan semacam ini menikmati perlindungan yang diperkuat melalui pendekatan desain konstitusional “berjenjang,” yang memberlakukan persyaratan yang lebih ketat untuk amandemen ketentuan-ketentuan ini.

Beberapa contoh *judicial review* abusif yang kuat dimana hakim telah menghapus batas masa jabatan presiden dan meniadakan kekuasaan legislatif yang dikendalikan oleh oposisi. Apalagi saat ini konstitusi banyak negara di seluruh dunia sekarang memberikan kekuasaan kepada pengadilan tinggi mereka untuk melarang partai, seringkali dengan alasan serupa bahwa mereka “antidemokrasi” atau anti-konstitusional.

Pertimbangkan keputusan Mahkamah Agung Kamboja pada tahun 2017 yang melarang partai penyelamatan nasional oposisi.²⁹ Keputusan ini dikeluarkan oleh pengadilan yang secara universal dianggap dikendalikan oleh *Cambodian People's Party* yang berkuasa, dan dipertimbangkan dengan alasan yang sangat lemah bahwa partai tersebut bersekutu dengan kepentingan asing (termasuk Amerika Serikat) dan mengancam perpecahan nasional. Standar relevan yang diterapkan oleh pengadilan, yang ditemukan dalam undang-undang partai politik daripada konstitusi itu sendiri, sangat ambigu dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kasus ini diajukan oleh pemerintah sendiri (kementerian dalam negeri) dan diputuskan oleh pengadilan setelah hanya lima jam sidang dan dua jam musyawarah.

Dampak dari keputusan tersebut sangat dramatis: Ini menghancurkan partai oposisi utama di negara itu, yang telah membuat kemajuan luar biasa dalam pemilu sebelumnya tahun 2013, hampir memenangkan kendali atas parlemen nasional. Partai Penyelamatan dibubarkan, kehilangan semua 55 kursinya (dari total 125 kursi) di parlemen, dan lebih dari 100 pemimpinnya dilarang berpolitik selama 5 tahun.³⁰ Dalam pemilu berikutnya pada Juli 2018 tanpa oposisi yang efektif, Partai Rakyat Kamboja memenangkan semua 125 kursi di parlemen; perdana menteri pertahanan Hun Sen kini telah mengendalikan negara itu sejak 1985.³¹ Keputusan Mahkamah Agung yang melarang Partai Penyelamatan ini memainkan peran penting dalam melindungi rezim otoritarian jangka panjang di Kamboja dan memotong kemungkinan proses redemokratisasi.

²⁹ *Ministry of Interior v. Nat'l Rescue Party*, Verdict No. 340, November 16, 2017, hal. 50 (S. Ct. Cambodia, Plenary of Trial Chamber).

³⁰ Cambodia Top Court Dissolves Main Opposition CNRP Party, BBC NEWS <https://www.bbc.com/news/world-asia-42006828> [<https://perma.cc/P6Z8-CC93>].

³¹ Hannah Beech, "Cambodia Re-elects its Leader, a Result Predetermined by One," *New York Times*, 29 Juli 2018, <https://www.nytimes.com/2018/07/29/world/asia/cambodia-election-hun-sen.html> [<https://perma.cc/H55R-HXLX>]; Julia Wallace, "'Fireflies' and 'Ghosts' in Cambodia Prop up Facade of Real Election," *New York Times*, 11 Juli 2018, <https://www.nytimes.com/2018/07/11/world/asia/cambodia-election-hun-sen.html> [<https://perma.cc/N9BM-76VX>].

Contoh kedua dari bentuk kuat *judicial review* abusif berasal dari kasus di Polandia. Di sana, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melegitimasi tindakan-tindakan rezim, tetapi juga secara aktif bekerja untuk mendestabilisasi tatanan demokrasi. Salah satu keputusan utamanya, misalnya, membatalkan undang-undang yang mengatur Dewan Yudisial negara tersebut dengan alasan yang meragukan bahwa undang-undang itu mendiskriminasi berbagai tingkat peradilan dengan menetapkan metode yang berbeda untuk pengangkatan ke Dewan dan juga memiliki ketentuan yang tidak tepat untuk masa jabatan.³² Keputusan tersebut pada dasarnya "beralasan", tetapi berfungsi penting secara politik dengan menciptakan kekosongan dimana partai Hukum dan Keadilan (*Law and Justice Party*) dapat memperkenalkan dan mengesahkan undang-undang baru yang mengatur masalah ini. Undang-undang baru tersebut mengubah proses pengangkatan dari proses yudisial menjadi proses politik, sehingga memberikan partai yang berkuasa monopoli efektif atas pengangkatan. Undang-undang ini juga memberhentikan anggota Dewan yang ada di tengah masa jabatan mereka, yang dibenarkan oleh partai dengan menunjuk pada "cacat" dalam pengangkatan yang ditemukan oleh Pengadilan dalam undang-undang yang ada. Secara efektif, Pengadilan memberikan alat yang dibutuhkan partai untuk menguasai institusi yang mengatur peradilan umum.

a. Putusan Batasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia

Menurut Prof. Susi Dwi Harijanti, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dari Mahkamah Konstitusi merupakan contoh yang jelas dari *abusive judicial review*, dimana Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya secara berlebihan dan tidak sesuai prosedur untuk mencapai tujuan politik tertentu.³³ Hal ini terlihat dari beberapa cacat prosedur dan substansi dalam putusan tersebut.

Secara prosedur, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara, seperti pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berhubungan dengan Pemilu, yang seharusnya mematuhi *Purcell Principle* untuk tidak mengganggu proses pemilu yang tengah berlangsung. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dianggap tidak konsisten dalam menerapkan prinsip *ne bis in idem* dan tidak mendalam dalam menilai *legal standing* pemohon, yang melanggar ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.

³² *Decision K 5/17*, 20 Juni 2017, C.C. Poland.

³³ Prof. Susi Dwi Harijanti, "Putusan MK Usia Capres Cawapres: *Strong abusive Judicial Review*," <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--putusan-mk-usia-capres-cawapres-strong-abusive-judicial-review-lt653f0cc82ae10/>.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi tidak tepat dalam menangani pencabutan penarikan permohonan oleh pemohon serta tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi. Selain itu, adanya dugaan konflik kepentingan dari salah satu hakim yang ikut mengadili perkara juga mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip ketakberpihakan (Imparsialitas) sesuai dengan standar *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.³⁴

Secara substansial, terdapat dua permasalahan utama dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumentasi yang memadai untuk mengubah pendiriannya terkait *open legal policy* yang telah ditegakkan sebelumnya dalam Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023. Kedua, pengalaman sebagai kepala daerah sebagai substitusi syarat usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak didasarkan pada bukti yang memadai dalam persidangan, menyisakan keraguan hukum yang belum terjawab.

Kritik atas Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya terbatas pada aspek prosedural dan substansial semata, namun juga pada implikasinya terhadap demokrasi dan kepastian hukum. Penggunaan *abusive judicial review* dalam konteks ini dapat mengancam keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, serta melemahkan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Penerapan asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang ditekankan dalam putusan ini, seharusnya bertujuan untuk melindungi keselamatan rakyat dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Namun, putusan tersebut justru dianggap memperkuat kepentingan politik praktis yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai contoh nyata dari *abusive judicial review* yang tidak hanya merugikan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam konteks demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

b. Putusan Usia Calon Kepala Daerah

Pada tanggal 29 Mei 2024, Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengeluarkan putusan yang memicu kontroversi besar terkait syarat usia calon kepala daerah. Putusan ini, yang menurunkan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur dari 35 tahun menjadi 30 tahun.

Putusan MA yang tertuang dalam Nomor 23 P/HUM/2024, merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana. Gugatan tersebut mempertanyakan validitas Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9

³⁴ ECOSOC, "Strengthening Basic Principles of Judicial Conduct," ECOSOC 2006/23.

Tahun 2020, yang menetapkan usia minimal 35 tahun untuk calon kepala daerah. MA memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu poin kritis dalam putusan ini adalah proses pengadilan yang sangat cepat, hanya memakan waktu 3 hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan bisa jadi tidak mempertimbangkan dengan seksama semua argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Keterbatasan waktu yang singkat ini juga memunculkan pertanyaan akan transparansi dan kedalaman analisis hukum yang dilakukan oleh MA.

Keputusan MA untuk menurunkan usia minimal calon kepala daerah bisa dilihat sebagai respons terhadap dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan independensi MA sebagai lembaga peradilan yang seharusnya bebas dari pengaruh politik. Keberadaan MA yang merubah secara signifikan arena pertarungan Pilkada yang dianggap melanggengkan kekuasaan presiden saat ini merupakan sebuah praktek *strong judicial review*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. *Abusive Judicial Review* (AJR) merupakan strategi yang digunakan oleh rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan mereka melalui pengadilan. Hal ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau mengintervensi proses peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan menguntungkan kepentingan rezim.
2. Terdapat dua tipologi AJR, yaitu *weak abusive judicial review* dan *strong abusive judicial review*. *Weak abusive judicial review* terjadi ketika pengadilan melegitimasi kebijakan atau tindakan pemerintah yang antidemokratis dengan menolak untuk membatalkannya. Sedangkan, *strong abusive judicial review* terjadi ketika pengadilan secara aktif melakukan perubahan antidemokratis melalui putusannya.
3. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat indikasi terjadinya praktik AJR, baik dalam bentuk *weak* maupun *strong abusive judicial review*. Contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential Threshold*, putusan *judicial review* UU Cipta Kerja, putusan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta putusan terkait batasan usia calon kepala daerah. Untuk mencegah praktik AJR, diperlukan desain konstitusi yang ideal, meliputi independensi peradilan, pengawasan

terhadap peradilan, serta sistem *check and balances* yang kuat antara cabang-cabang kekuasaan negara.

4.2 Saran

1. Penelitian ini hanya berfokus pada praktik AJR di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji praktik AJR di era kepemimpinan lainnya atau di negara-negara lain.
2. Penelitian ini hanya menganalisis putusan-putusan pengadilan secara umum. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan penelitian yang mengkaji aspek-aspek spesifik dari putusan tersebut, seperti pertimbangan hukum, proses persidangan, dan dampak putusan terhadap demokrasi.
3. Penelitian ini belum menyajikan solusi konkret untuk mengatasi praktik Abusive Judicial Review di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk memperkuat independensi peradilan dan mencegah *Abusive Judicial Review*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Arizona, Yance, "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61, <https://doi.org/10.31078/jk2113>.
- Dixon, Rosalind, "National Law School of India Review In Defense of Responsive Judicial Review In Defense Of Responsive Judicial Review," *National Law School Of India Review* 34, no. 2 (2023): 105–15.
- Hendrianto, Stefanus, "Early Warning Signs of *Abusive* Constitutionalism in Indonesia: Pandemic as Pretext," *Int'l J. Const. L.* <http://www.icconnectblog.com/2020/06/early-warning-signs-of-abusive-constitutionalism-in-indonesia-pandemic-as-pretext/>.
- Holgado, Benjamin Garcia. "Court-Packing and Democratic Decay: A Necessary Relationship?," *Global Constitutionalism* 12, no. 2 (2023): 350–77. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000011>.
- Ihza Shobari Hasibuan, Ivan, dan Sunny Ummul Firdaus. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Presidential Threshold (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017-2022)" 6, no. 3 (2022): 363–73.
- Kurnia Christmas, Sandy, dan Evi Purwanti, "Perkembangan Sistem Pemerintahan Dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 222–35.
- Landau, David, dan Rosalind Dixon, "Abusive Judicial Review: Courts against Democracy," *Abusive Judicial Review: Courts against Democracy* 53, no. 3 (2020): 1313–88, <https://heinonline.org/HOL/License>.

Ministry of Interior v. Nat'l Rescue Party, Verdict No. 340, November 16, 2017, hal. 50 (S. Ct. Cambodia, Plenary of Trial Chamber).

Oliveros Ruiz, José, "Report on Abusive Judicial Review of Electoral Matters," *Mexican Law Review* 16, no. 1 (2023): 43–76, <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2023.1.18457>.

Oiveros Ruiz, J. "Report On Abusive Judicial Review Of Electoral Matters." *Mexican Law Review* 16 no. 1, (2023), 43-76.

Pratama, Syaugi, dan Denny Indra Sukmawan. "On the Presidential Threshold Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 557–75.

Roach, Kent, "Polycentricity and Queue Jumping in Public Law Remedies: A Two-Track Response," *University of Toronto Law Journal* 66, no. 1 (2016): 3.

Sinnott-Armstrong, Walter. "Weak and Strong Judicial Review." *Springer Nature* 22, no. 3 (2024): 381–92.

Tushnet, Mark, "Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law." *Indian Journal of Constitutional Law* (2009): 190-21.

Buku:

Ketut Suardita, I. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Konstitusi Pers, 2013.

Ginsburg, Tom. *Rule By Law The Politics Of Courts In Authoritarian Regimes*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*, ed. Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman, Edisi 1. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sadurski, Wojciech. *Poland Constitutional*. Oxford University Press, 2019.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Artikel Internet:

Adriansyah, Ega, "Setelah MA Mengubah Batas Usia Calon Kepala Daerah," DetikNews, 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7391127/setelah-ma-mengubah-batas-usia-calon-gubernur>.

Beech, Hannah, "Cambodia Re-elects its Leader, a Result Predetermined by One," *New York Times*, 29 Juli 2018, <https://www.nytimes.com/2018/07/29/world/asia/cambodia-election-hun-sen.html>.

Cambodia Top Court Dissolves Main Opposition CNRP Party, BBC NEWS <https://www.bbc.com/news/world-asia-42006828> [<https://perma.cc/P6Z8-CC93>].

Detik News, "MK: Pembentuk UU Ciptaker Tak Beri Ruang Partisipasi Publik Secara Maksimal," <https://news.detik.com/berita/d-5827692/mk-pembentuk-uu-ciptaker-tak-beri-ruang-partisipasi-publik-secara-maksimal>.

- Perludem, “Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres,” 2023, <https://perludem.org/2023/10/17/putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-tentang-ketentuan-tambahan-pengalaman-menjabat-dari-keterpilihan-pemilu-dalam-syarat-usia-minimal-capres-cawapres/>.
- Thea, Ady, “Prof Susi Dwi Harijanti: Putusan MK Usia Capres-Cawapres Strong Abusive Judicial Review,” *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--putusan-mk-usia-capres-cawapres-strong-abusive-judicial-review-lt653f0cc82ae10/>.
- Wallace, Julia, "'Fireflies' and 'Ghosts' in Cambodia Prop up Facade of Real Election," *New York Times*, 11 Juli 2018, <https://www.nytimes.com/2018/07/11/world/asia/cambodia-election-hun-sen.html> [<https://perma.cc/N9BM-76VX>].